



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PREDDY SAGALA**;
2. Tempat lahir : Huta Tele;
3. Umur/tanggal lahir : 32 (tiga puluh dua) tahun/ 3 April 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta Tele, Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatra Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Preddy Sagala** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Preddy Sagala** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Terdakwa **Preddy Sagala** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket warna biru merek GAB'S JEANS;
  - 1 (satu) batang kayu papan dengan panjang sekitar 76 (tujuh puluh enam) centimeter;
  - 1 (satu) batang kayu dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) centimeter;

Dipergunakan untuk Perkara atas nama Terdakwa Sarjon Sagala;

5. Menetapkan agar Terdakwa **Preddy Sagala** dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-129/L.2.20/Eku.2/09/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

Pertama;

Primer;

Bahwa Terdakwa Preddy Sagala bersama-sama dengan Sarjon Sagala (penuntutan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang ditempati Emi Juliana Sagala yang beralamat di Lumban Gambiri, Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, terhadap Saksi Korban Hendrik Sitanggang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa Preddy Sagala sedang berada di kedai tuak yang di Lumban Gambiri, Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, lalu datang Sarjon Sagala sambil mengendarai sepeda motor dengan berkata: "*bang nungga ro sitanggang, nungga peak bapa*" yang artinya bang sudah datang sitanggang dan bapak kita sudah tergeletak. Mendengar hal tersebut, Terdakwa menghampiri Sarjon Sagala dan menaiki sepeda motor Sarjon Sagala. Setelah itu Terdakwa bersama Sarjon Sagala tiba di rumah Emi Juliana Sagala yang beralamat di Lumban Gambiri, Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi. Lalu Terdakwa melihat saksi korban Hendrik Sagala berada di rumah Emi Juliana Sagala, kemudian Terdakwa segera turun dari sepeda motor Sarjon Sagala. Pada saat di halaman rumah Emi Juliana Sagala, Terdakwa melihat dan mengambil sebuah kayu papan di halaman rumah tersebut. Setelah itu terdakwa berjalan menghampiri Hendrik Sitanggang sembari memegang sebuah kayu papan pada tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat Lamlam Sagala yang merupakan orang tua Terdakwa sudah tergeletak/terbaring di dekat pintu rumah, lalu Terdakwa merasa terkejut dan marah atau emosi sehingga Terdakwa melakukan pemukulan kepada Hendrik Sitanggang dengan cara mengayunkan sebuah kayu papan pada tangan kanan Terdakwa ke arah badan bagian belakang Hendrik Sitanggang sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian kayu papan yang dipegang Terdakwa terjatuh ke lantai, lalu Terdakwa mendorong Hendrik Sitanggang ke luar dari rumah Emi Juliana Sagala. Setelah Hendrik Sitanggang di depan rumah, Sarjon Sagala melakukan pemukulan dengan menggunakan sebuah papan kayu kepada Hendrik Sitanggang. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk melihat keadaan Emi Juliana Sagala;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Hendrik Sitanggang mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 138/RSUD/VI/VER/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Yohana Situmorang, dokter pada UPT RSUD Sidikalang, telah melakukan pemeriksaan terhadap Hendrik Sitanggang, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Tampak luka robek di bagian kepala (di bagian telinga kanan) ukuran  $\pm$  3,5 cm x 1 cm x 1 cm, Dasar : Otot, Perdarahan tidak aktif;
- Tampak benjol di sekitar luka robek bagian kepala ukuran  $\pm$  6 cm x 3,5 cm;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet lengan kiri ukuran  $\pm 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ ;
- Tampak luka robek di siku tangan kiri ukuran  $\pm 1 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ ;
- Tampak luka robek di jari ke IV tangan kiri ukuran  $\pm 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ , dijari ke IV tampak bengkak;
- Tampak bengkak pada jari ke II dan ke III tangan kiri;
- Tampak bengkak pada punggung tangan kiri ukuran  $\pm 7 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$ ;
- Tampak pada telapak tangan kiri memar berwarna kebiruan ukuran  $\pm 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$ ;
- Tampak memar berwarna kemerahan di punggung kiri belakang ukuran  $\pm 3 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$

Dengan kesimpulan : perubahan-perubahan tersebut di atas diduga disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsider;

Bahwa Terdakwa **Preddy Sagala** bersama-sama dengan Sarjon Sagala (penuntutan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang ditempati Emi Juliana Sagala yang beralamat di Lumban Gambiri, Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan, terhadap Saksi Korban Hendrik Sitanggang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa Preddy Sagala sedang berada di kedai tuak yang di Lumban Gambiri, Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, lalu datang Sarjon Sagala sambil mengendarai sepeda motor dengan berkata : *"bang nungga ro sitanggang, nungga peak bapa"* yang artinya bang sudah datang sitanggang dan bapak kita sudah tergeletak. Mendengar hal tersebut, Terdakwa menghampiri Sarjon Sagala dan menaiki sepeda motor Sarjon Sagala. Setelah itu terdakwa bersama Sarjon Sagala tiba di rumah Emi Juliana Sagala yang beralamat di di Lumban Gambiri, Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi. Lalu Terdakwa melihat saksi korban Hendrik Sagala berada di rumah Emi Juliana Sagala, kemudian terdakwa segera turun dari sepeda motor Sarjon Sagala. Pada saat di halaman rumah Emi Juliana

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sagala, Terdakwa melihat dan mengambil sebuah kayu papan di halaman rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa berjalan menghampiri Hendrik Sitanggang sembari memegang sebuah kayu papan pada tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat Lamlam Sagala yang merupakan orang tua Terdakwa sudah tergeletak/terbaring di dekat pintu rumah, lalu Terdakwa merasa terkejut dan marah atau emosi sehingga Terdakwa melakukan pemukulan kepada Hendrik Sitanggang dengan cara mengayunkan sebuah kayu papan pada tangan kanan Terdakwa ke arah badan bagian belakang Hendrik Sitanggang sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian kayu papan yang dipegang Terdakwa terjatuh ke lantai, lalu Terdakwa mendorong Hendrik Sitanggang ke luar dari rumah Emi Juliana Sagala. Setelah Hendrik Sitanggang di depan rumah, Sarjon Sagala melakukan pemukulan dengan menggunakan sebuah papan kayu kepada Hendrik Sitanggang. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk melihat keadaan Emi Juliana Sagala;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Hendrik Sitanggang mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 138/RSUD/VI/VER/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Yohana Situmorang, dokter pada UPT RSUD Sidikalang, telah melakukan pemeriksaan terhadap Hendrik Sitanggang, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Tampak luka robek di bagian kepala (di bagian telinga kanan) ukuran  $\pm$  3,5 cm x 1 cm x 1 cm, Dasar : Otot, Perdarahan tidak aktif;
- Tampak benjol di sekitar luka robek bagian kepala ukuran  $\pm$  6 cm x 3,5 cm;
- Tampak luka lecet lengan kiri ukuran  $\pm$  3 cm x 3 cm;
- Tampak luka robek di siku tangan kiri ukuran  $\pm$  1 cm x 0,5 cm;
- Tampak luka robek di jari ke IV tangan kiri ukuran  $\pm$  1 cm x 1 cm x 0,5 cm, di jari ke IV tampak bengkak;
- Tampak bengkak pada jari ke II dan ke III tangan kiri;
- Tampak bengkak pada punggung tangan kiri ukuran  $\pm$  7 cm x 5 cm;
- Tampak pada telapak tangan kiri memar berwarna kebiruan ukuran  $\pm$  5 cm x 5 cm;
- Tampak memar berwarna kemerahan di punggung kiri belakang ukuran  $\pm$  3 cm x 1 cm;

Dengan kesimpulan: perubahan-perubahan tersebut di atas diduga disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa **Preddy Sagala** pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang ditempati Emi Juliana Sagala yang beralamat di Lumban Gambiri, Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, *melakukan penganiayaan*, terhadap Saksi Korban Hendrik Sitanggang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa Preddy Sagala sedang berada di kedai tuak yang di Lumban Gambiri, Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, lalu datang Sarjon Sagala sambil mengendarai sepeda motor dengan berkata : *"bang nungga ro sitanggang, nungga peak bapa"* yang artinya bang sudah datang Sitanggang dan bapak kita sudah tergeletak. Mendengar hal tersebut, Terdakwa menghampiri Sarjon Sagala dan menaiki sepeda motor Sarjon Sagala. Setelah itu Terdakwa bersama Sarjon Sagala tiba di rumah Emi Juliana Sagala yang beralamat di di Lumban Gambiri, Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi. Lalu terdakwa melihat saksi korban Hendrik Sagala berada di rumah Emi Juliana Sagala, kemudian Terdakwa segera turun dari sepeda motor Sarjon Sagala. Pada saat di halaman rumah Emi Juliana Sagala, Terdakwa melihat dan mengambil sebuah kayu papan di halaman rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa berjalan menghampiri Hendrik Sitanggang sembari memegang sebuah kayu papan pada tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat Lamlam Sagala yang merupakan orang tua terdakwa sudah tergeletak/terbaring di dekat pintu rumah, lalu Terdakwa merasa terkejut dan marah atau emosi sehingga Terdakwa melakukan pemukulan kepada Hendrik Sitanggang dengan cara mengayunkan sebuah kayu papan pada tangan kanan Terdakwa ke arah badan bagian belakang Hendrik Sitanggang sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian kayu papan yang dipegang terdakwa terjatuh ke lantai, lalu Terdakwa mendorong Hendrik Sitanggang ke luar dari rumah Emi Juliana Sagala. Setelah Hendrik Sitanggang di depan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, Sarjon Sagala melakukan pemukulan dengan menggunakan sebuah papan kayu kepada Hendrik Sitanggang. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk melihat keadaan Emi Juliana Sagala;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Hendrik Sitanggang mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 138/RSUD/VI/VER/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Yohana Situmorang, dokter pada UPT RSUD Sidikalang, telah melakukan pemeriksaan terhadap Hendrik Sitanggang, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Tampak luka robek di bagian kepala (di bagian telinga kanan) ukuran sekitar 3,5 (tiga setengah) centimeter kali 1 (satu) centimeter kali 1 (satu) centimeter, Dasar : Otot, Perdarahan tidak aktif;
- Tampak benjol di sekitar luka robek bagian kepala ukuran sekitar 6 (enam) centimeter kali 3,5 (tiga setengah) centimeter;
- Tampak luka lecet lengan kiri ukuran sekitar 3 (tiga) centimeter kali 3 (tiga) centimeter;
- Tampak luka robek di siku tangan kiri ukuran sekitar 1 (satu) centimeter kali 0,5 (nol koma lima) centimeter;
- Tampak luka robek di jari ke IV tangan kiri ukuran sekitar 1 (satu) centimeter kali 1 (satu) centimeter kali 0,5 (nol koma lima) centimeter, dijari keempat tampak bengkak;
- Tampak bengkak pada jari kedua dan ketiga tangan kiri;
- Tampak bengkak pada punggung tangan kiri ukuran sekitar 7 (tujuh) centimeter kali 5 (lima) centimeter;
- Tampak pada telapak tangan kiri memar berwarna kebiruan ukuran sekitar 5 (lima) centimeter kali 5 (lima) centimeter;
- Tampak memar berwarna kemerahan di punggung kiri belakang ukuran sekitar 3 (tiga) centimeter kali 1 (satu) centimeter;

Dengan kesimpulan: perubahan-perubahan tersebut di atas diduga disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Hendrik Sitanggang**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah saksi yang terletak di Lumban Gambiri, Dusun Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, saksi datang untuk melihat anak-anaknya. Saat itu, saksi pergi ke toilet dan saat saksi keluar sekitar 2 (dua) menit kemudian, saksi Sarjon Sagala sudah berdiri di samping pintu toilet dan mengatakan: *"Pergi, pergi kamu tidak biasa di sini"* sambil menarik baju saksi dari depan dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa pada saat menarik baju tersebut, saksi Sarjon Sagala menekan dada saksi sembari terus menarik ke arah dapur. Kemudian, saksi Lamlam Sagala datang untuk membantu saksi Sarjon Sagala menarik baju saksi dari depan. Sesampainya di ruang tamu, saksi tetap bertahan dari tarikan baju tersebut. Oleh karena saksi tidak sanggup untuk melawan, maka saksi ditarik sampai di halaman rumah;
- Bahwa setelah sampai di luar rumah, saksi Sarjon Sagala dan saksi Lamlam Sagala melepaskan tarikan tangannya dari baju saksi. Kemudian, saksi kembali berjalan dengan cepat untuk menjumpai anak-anak saksi di dalam rumah. Ketika sampai di ruang tamu, saksi berdiri menghadap Emi Juliana Sagala. Saat itu, saksi Lamlam Sagala langsung menarik baju saksi dari depan sambil berkata: *"Pergi..... pergi... kamu tidak bisa disini"*;
- Bahwa saksi tetap berdiri di ruang tengah pada saat Mak Indra Sibarani dan suaminya Pak Indra Sagala datang ke rumah saksi Emi Juliana Sagala sambil berkata: *"Kenapa kamu pak Valen"*. Lalu saksi Lamlam Sagala melepaskan tangannya dari baju saksi saat Pak Indra Sagala berkata: *"kenapa kamu membuat Ribut Pak Valen"*. Kemudian, saksi menjawab: *"saya mau melihat anak saya"* sehingga Pak Indra Sagala berkata: *"Lepaskan, lepaskan"*;
- Bahwa saksi selanjutnya membujuk anak-anaknya agar mendekat kepada saksi. Namun demikian, saksi Emi Juliana Sagala beserta anak-anak menjadi menangis sehingga situasi di rumah menjadi ribut. Lalu Pak Indra Sagala berkata: *"Duduk lah kamu pak Valen agar bicara kita "* kemudian saksi menjawab *"Iya pak"*. Kemudian, saksi menyodorkan tangan ke anak-anaknya, namun mereka tidak bersedia sehingga saksi berkata: *"Disini kakak sini Inang"*;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa datang bersama saksi Sarjon Sagala sambil memegang kayu di depan pintu. Tiba-tiba, Terdakwa mengarahkan kayu ke arah saksi sehingga mengenai badan belakang punggung saksi. Setelah itu, saksi Sarjon Sagala juga memukul

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kayu yang diarahkan badan belakang. Setelah itu, saksi Lamlam Sagala menarik baju saksi dari depan dengan menggunakan tangannya sambil menumbuk dada depan saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi berusaha melawan dengan cara mengangkat kedua tangan agar tidak ada pemukulan lebih lanjut. Namun demikian, Terdakwa dan saksi Sarjon Sagala memukul badan belakang saksi dengan menggunakan kayu. Di samping itu, saksi juga ditarik ke arah luar rumah oleh saksi Lamlam Sagala;

- Bahwa sesampainya di luar rumah, saksi Lamlam Sagala melepaskan tarikan baju saksi. Selanjutnya, Terdakwa dan saksi Sarjon Sagala memukul saksi dari belakang dengan menggunakan kayu. Namun demikian, saksi tetap melindungi kepalanya dengan kedua tangannya;

- Bahwa pada saat saksi ingin masuk ke dalam mobilnya, saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura berjalan dari rumahnya menuju ke arah saksi sambil memegang linggis yang terbuat dari besi yang dipegang dengan tangannya. Saat itu, saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura memukul kepala saksi. Namun demikian, kedua tangan saksi masih menutupi kepala untuk melindunginya;

- Bahwa saksi kemudian merasakan pening dan langsung pingsan sehingga saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi saat itu. Kemudian, saksi masuk ke mobil untuk menemui saksi Herbert Sinaga untuk meminta pertolongan agar membawanya ke rumah sakit bersama Kepala Desa;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Sarjon Sagala melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan alat berupa kayu papan, sedangkan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan alat berupa linggis yang terbuat dari besi;

- Bahwa saksi dirawat inap (*opname*) selama 1 (satu) minggu, dan perawatan jalan selama 2 (dua) bulan lebih;

- Bahwa orang tua saksi yang membiayai pengobatan saksi, sedangkan Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura tidak ada mengganti biaya pengobatan saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura tersebut, saksi mengalami luka robek dan patah tulang pada jari, kepala bagian belakang sebelah kanan di belakang telinga kanan mengalami luka robek serta mengeluarkan darah dan luka memar pada bagian punggung sebelah kiri;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sehari-hari dengan membuka usaha bengkel ban. Namun demikian, saksi tidak dapat menjalankan pekerjaannya tersebut selama sekitar 3 (tiga) bulan setelah kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa yang berada di rumah saat itu adalah istri saksi yang bernama Emi Juliana Sagala, 3 (tiga) orang anak saksi, ibu mertua saksi yang bernama Modesta Simbolon, ayah mertua saksi yang bernama Lamlan Sagala, dan saksi Sarjon Sagala;
- Bahwa yang terlebih dahulu memukul saksi dengan papan kayu adalah Terdakwa, lalu Sarjon Sagala memukul saksi dengan papan kayu. Namun demikian, saksi sudah tidak ingat berapa kali mereka memukul saksi. Dalam hal ini, saksi hanya ingat bahwa mereka memukuli saksi berkali-kali;
- Bahwa papan kayu yang digunakan Terdakwa tidak sama dengan papan kayu yang digunakan saksi Sarjon Sagala untuk memukul saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura memukul saksi dengan linggis karena saksi sudah tidak sadarkan diri dan terjatuh dekat pintu mobil sebelum kemudian masuk ke dalam mobil;
- Bahwa saksi datang ke rumah saksi untuk melihat anak-anaknya. Namun demikian, saksi diusir dari rumah oleh saksi Sarjon Sagala dan saksi Lamlan Sagala;
- Bahwa permasalahan rumah tangga saksi adalah selalu dicampuri oleh Terdakwa dan saksi Sarjon Sagala. Di samping itu, saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura juga selalu membuat keributan sejak saksi tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura, yaitu pada saat mereka datang ke Samosir seminggu setelah kejadian. Namun demikian, oleh karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, saksi tidak bertemu mereka karena sedang berobat jalan ke rumah sakit sehingga tidak ada kesepakatan perdamaian antara saksi dengan mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2. Resta Sinaga**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, saksi sedang berada di rumahnya di Desa Saitnihuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Saat itu, saksi ditelepon Linda yang

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa saksi Hendrik Sitanggang berada di rumah sakit. Kemudian pada pukul 02.00 WIB, saksi sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang, dan melihat kondisi saksi Hendrik Sitanggang badannya merah-merah, tangannya patah, dan kepalanya mengeluarkan darah;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan saksi Hendrik Sitanggang mengenai siapa pelakunya, yang kemudian dijawabnya bahwa pelakunya adalah 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura, dan saksi Lamlam Sagala;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendrik Sitanggang, Terdakwa dan saksi Sarjon Sagala memukul saksi Hendrik Sitanggang dengan menggunakan alat berupa kayu papan, sedangkan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura memukul saksi Hendrik Sitanggang dengan menggunakan alat berupa linggis yang terbuat dari besi;

- Bahwa saksi Hendrik Sitanggang mendapatkan perawatan inap (opname) selama sekitar 1 (satu) minggu, dan perawatan berobat jalan selama sekitar 2 (dua) bulan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura tersebut, saksi Hendrik Sitanggang mendapatkan luka robek pada bagian kepala belakang sebelah kanan, luka robek pada patah tulang pada jari manis sebelah kiri, patah tulang pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan, luka pada siku tangan kanan dan lengan atas bagian belakang tangan kanan dan luka memar pada bagian punggung sebelah kiri;

- Bahwa saksi bekerja sehari-hari dengan membuka usaha bengkel ban. Namun demikian, saksi tidak dapat menjalankan pekerjaannya tersebut selama sekitar 3 (tiga) bulan setelah kejadian pemukulan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura tersebut melakukan pemukulan terhadap saksi Hendrik Sitanggang;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura tidak ada meminta maaf kepada saksi Hendrik Sitanggang;

- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura, yaitu pada saat mereka datang ke Samosir seminggu setelah kejadian. Namun demikian, oleh karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, saksi Hendrik

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggang tidak bertemu karena sedang berobat jalan ke rumah sakit sehingga tidak ada kesepakatan perdamaian antara mereka;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**3. Herbert Sinaga**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, saksi ditelepon Kepala Desa sehingga saksi pulang ke rumahnya dari kolam pancing. Setelah sampai di rumahnya, saksi Hendrik Sitanggang sudah berada di rumah dalam keadaan terluka;
- Bahwa kemudian saksi bersama Kepala Desa membawa saksi Hendrik Sitanggang ke Puskesmas Sigalingging yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang. Kemudian, saksi Hendrik Sitanggang mendapatkan perawatan medis. Setelah itu, saksi langsung pulang ke rumah pada malam harinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendrik Sitanggang, Terdakwa dan saksi Sarjon Sagala memukul saksi Hendrik Sitanggang dengan menggunakan alat berupa kayu papan, sedangkan Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura memukul saksi Hendrik Sitanggang dengan menggunakan alat berupa linggis yang terbuat dari besi;
- Bahwa saksi Hendrik Sitanggang mendapatkan perawatan inap (*opname*) dan perawatan berobat jalan. Namun demikian, saksi tidak tahu berapa lama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura tersebut, saksi Hendrik Sitanggang mendapatkan luka robek pada bagian kepala belakang sebelah kanan, luka robek pada patah tulang pada jari manis sebelah kiri, patah tulang pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan, luka pada siku tangan kanan dan lengan atas bagian belakang tangan kanan dan luka memar pada bagian punggung sebelah kiri;
- Bahwa saksi bekerja sehari-hari dengan membuka usaha bengkel ban. Namun demikian, saksi tidak dapat menjalankan pekerjaannya setelah kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan karena saksi sedang berada di kolam pancing;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi Hendrik Sitanggang adalah sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura tersebut melakukan pemukulan terhadap saksi Hendrik Sitanggang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura tersebut ada meminta maaf kepada saksi Hendrik Sitanggang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura tersebut ada mengupayakan perdamaian dengan saksi Hendrik Sitanggang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**4. Emi Juliana Sagala**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, saksi sedang berada di rumahnya di Lumban Gambiri, Dusun Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi. Saat itu, saksi baru melahirkan dengan cara operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang, sehingga kedua orang tua saksi, yaitu saksi Lamlan Sagala dan Modesta Simbolon, serta adik saksi, yaitu saksi Sarjon Sagala menemani saksi di rumah untuk menjaga anak-anak saksi;
- Bahwa tiba-tiba saksi Hendrik Sitanggang datang ke rumah sambil memberikan oleh-oleh untuk anak saksi. Saat itu, saksi Hendrik Sitanggang langsung meletakkan oleh-olehnya di atas tempat tidur dan tidak memberikan kepada anak saya. Kemudian saksi Hendrik Sitanggang berjalan ke arah dapur, lalu saksi Sarjon Sagala berjalan ke arah pintu tengah, dan bertemu dengan saksi Hendrik Sitanggang;
- Bahwa saat itu saksi Sarjon Sagala berkata "*marhua ho ro* (ngapain kamu datang)", yang dijawab saksi Hendrik Sitanggang "*melihat anak saya... kenapa rupanya*". Kemudian saksi Sarjon Sagala mengatakan "*kenapa waktu operasi kakak saya ini kamu tidak datang*", yang dijawab saksi Hendrik Sitanggang "*ada rupanya kalian beritahu*". Lalu saksi Sarjon Sagala menarik baju saksi Hendrik Sitanggang dari depan sambil mengatakan "*pulang kau pulang kau..... pulang kau*". Namun demikian, saksi Hendrik Sitanggang berusaha untuk melepaskan tarikan bajunya dari tangan saksi Sarjon Sagala;
- Bahwa saksi Hendrik Sitanggang kemudian melangkah ke arah anak-anak saksi dengan mengatakan "*ayo nak... ayo nak*". Namun demikian, anak-anak saksi tidak mau sambil menangis secara histeris sekali sehingga orang

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua saksi, yaitu saksi Lamlam Sagala menarik baju saksi Hendrik Sitanggang dari belakang sambil berkata "*jangan.... jangan... jangan kamu paksa cucu saya itu mereka sudah ketakutan*";

- Bahwa saksi Hendrik Sitanggang kemudian berbalik sambil menyiku dada saksi Lamlam Sagala dengan sekuat tenaga hingga membuatnya jatuh ke arah lantai sehingga membuat saksi Lamlam Sagala pingsan. Bahwa kemudian datanglah Saut Sagala Als Pak Indra ke rumah saksi sambil mengatakan "*Duduk duduklah kamu Tanggang*" sehingga saksi Hendrik Sitanggang menjawab "*Mau lihat anakku nya aku*". Kemudian Saut Sagala Als Pak Indra berkata: "*Duduklah dulu jadi ketakutan anak-anakmu*";

- Bahwa selanjutnya Sartika Sibarani Als Mak Indra datang ke rumah dan melihat anak-anak saksi terus menangis secara histeris sehingga Sartika Sibarani Als Mak Indra melindungi mereka dengan cara memeluk agar tidak menangis lagi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi dan langsung memukul badan belakang atau punggung saksi Hendrik Sitanggang sehingga saksi sangat terkejut sekali. Oleh karena saat itu situasi anak-anak terus menerus menangis secara histeris, maka saksi fokus menenangkan anak-anak tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Sarjon Sagala memukul saksi Hendrik Sitanggang dengan menggunakan alat berupa kayu papan, sedangkan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura memukul saksi Hendrik Sitanggang dengan menggunakan alat berupa linggis yang terbuat dari besi;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Hendrik Sitanggang sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan saksi tidak mengetahui berapa kali Sarjon Sagala dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura memukul saksi Hendrik Sitanggang karena saksi fokus menenangkan anaknya yang menangis;

- Bahwa saksi Hendrik Sitanggang mendapatkan perawatan inap (*opname*) dan perawatan berobat jalan. Namun demikian, saksi tidak tahu berapa lama;

- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat perbuatan pemukulan Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura terhadap saksi Hendrik Sitanggang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah aktivitas sehari-hari saksi Hendrik Sitanggang menjadi terganggu akibat perbuatan tersebut;

- Bahwa saksi sebelumnya tinggal bersama dengan saksi Hendrik Sitanggang di Lumban Gambiri. Namun demikian, saksi sudah tidak tinggal

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Hendrik Sitanggang selama 5 (lima) bulan karena saksi Hendrik Sitanggang bertempat tinggal di Toba, Samosir;

- Bahwa hanya ½ (setengah) tahun saksi diberi nafkah oleh saksi Hendrik Sitanggang selama 10 (sepuluh) tahun pernikahannya dengan saksi Hendrik Sitanggang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan saksi Hendrik Sitanggang datang kembali ke rumah. Dalam hal ini, saksi sebelumnya pernah menghubungi saksi Hendrik Sitanggang melalui pesan WhasApp untuk menanyakan kapan saksi akan dioperasi. Namun demikian, saksi Hendrik Sitanggang tidak membalas pesan saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qintus Simbolon Als Pak Laura memukul saksi Hendrik Sitanggang karena kecewa dengan sikap saksi Hendrik Sitanggang yang tidak mau datang untuk melihat saksi melahirkan anaknya;
- Bahwa Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qintus Simbolon Als Pak Laura datang ke Samosir bersama Kepala Desa untuk mengupayakan perdamaian dengan saksi Hendrik Sitanggang. Namun demikian, upaya tersebut tidak berhasil karena mereka diusir sehingga tidak ada perdamaian antara mereka dengan saksi Hendrik Sitanggang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**5. Lamlam Sagala**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, saksi bersama dengan istri saksi, yaitu saksi Modesta Simbolon berada di rumah anak saksi, yaitu saksi Emi Juliana Sagala untuk menemaninya yang baru melahirkan. Saat itu, tiba-tiba saksi Hendrik Sitanggang datang tanpa memberikan kata-kata hormat sesuai dengan adat Batak. Kemudian, saksi Hendrik Sitanggang langsung masuk ke ruang tamu untuk meletakkan oleh-oleh. Saat itu, saksi Hendrik Sitanggang tidak mengeluarkan kata-kata kepada anaknya dan langsung berjalan ke arah belakang rumah;
- Bahwa saksi Hendrik Sitanggang kemudian bertemu dengan saksi Sarjon Sagala, yang kemudian mengatakan "*marhua Ho ro* (ngapain kamu datang)", yang dijawab saksi Hendrik Sitanggang "*Mamereng gelengku* (melihat anak saya)" dengan nada yang keras. Kemudian, saksi Sarjon Sagala mengatakan "*hari i boasa dang ro ho tu Rumah sakit mamereng ibotokon sampai operasi* (pada hari itu kenapa kamu tidak datang ke rumah

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit melihat saudara saya ini operasi)" yang dijawab saksi Hendrik Sitanggang "Adong aroa i paboa hamu (ada rupanya kalian beritahu)" dengan nada yang kasar;

- Bahwa kemudian saksi berdiri sambil berkata kepada saksi Hendrik Sitanggang "Pergi.....Pergi pergi....". Saat itu, saksi Hendrik Sitanggang menyodorkan kedua tangannya ke arah anaknya yang baru lahir, namun saksi Emi Juliana Sagala tidak memberikan anak tersebut. Saat itu, saksi Hendrik Sitanggang berusaha menarik anak tersebut sehingga terjadilah tarik menarik antara saksi Emi Juliana Sagala dengan saksi Hendrik Sitanggang;

- Bahwa oleh karena saksi tidak senang melihat tindakan saksi Hendrik Sitanggang tersebut, maka saksi menarik baju saksi Hendrik Sitanggang dari depan dengan menggunakan tangan kanan sambil mengatakan "pergi..... pergi.... pergi....". Lalu saksi Hendrik Sitanggang langsung menyiku saksi dengan menggunakan tangannya ke arah dada saksi dengan sekuat tenaga sehingga membuat saksi terjatuh dan pingsan di balik pintu;

- Bahwa oleh karena saksi pingsan dan tidak sadarkan diri, maka saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi saat itu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura untuk memukul saksi Hendrik Sitanggang karena pada saat kejadian tersebut saksi tidak sadarkan diri;

- Bahwa saksi Hendrik Sitanggang mendapatkan perawatan inap (*opname*) dan perawatan berobat jalan. Namun demikian, saksi tidak tahu berapa lama;

- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat perbuatan pemukulan Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura terhadap saksi Hendrik Sitanggang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah aktivitas sehari-hari saksi Hendrik Sitanggang menjadi terganggu akibat perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura memukul saksi Hendrik Sitanggang karena kecewa dengan sikap saksi Hendrik Sitanggang yang tidak mau datang untuk melihat saksi Emi Juliana Sagala melahirkan anaknya;

- Bahwa Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura sudah sebanyak 2 (dua) kali mengupayakan perdamaian dengan saksi Hendrik Sitanggang. Namun demikian, tidak ada kesepakatan perdamaian di antara mereka;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**6. Saut Sagala Alias Pak Indra**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB, saksi bersama istrinya yang bernama Sartika Sibarani alias Mak Indra sedang berada di rumahnya. Lalu saksi mendengar keributan di rumah saksi Emi Juliana Sagala, sehingga saksi bersama istrinya mendatangi rumah tersebut dan langsung menuju ke tempat keributan yang terjadi di ruang tamu rumah saksi Emi Juliana Sagala;

- Bahwa saksi melihat saksi Emi Juliana Sagala dan saksi Hendrik Sitanggang sedang bertengkar dan anak-anak mereka yang masih kecil sudah menangis sehingga saksi berusaha untuk menenangkan situasi dengan mengatakan *"tenang..tenang..tenang dulu Tanggang, takut anak-anakmu melihat kamu.. duduk-duduk dulu kita Tanggang"*. Lalu saksi Hendrik Sitanggang menjawab *"mau melihat anak saya pak.."*;

- Bahwa saat saksi Hendrik Sitanggang ingin mengambil posisi duduk, tiba-tiba Terdakwa sudah membawa kayu papan dengan tangan kanannya melangkah ke arah saksi Hendrik Sitanggang, dan langsung memukulkan kayu papan tersebut ke arah badan saksi Hendrik Sitanggang sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian saksi Sarjon Sagala datang menarik tangan kiri saksi Hendrik Sitanggang agar keluar dari rumah tersebut. Kemudian saksi Lamlam Sagala datang mendorong saksi Hendrik Sitanggang keluar rumah sambil berkata *"keluar kau...keluar kau...pulanglah kamu"*;

- Bahwa oleh karena situasi semakin ribut dan tidak aman, saksi bersama istrinya menjumpai saksi Emi Juliana Sagala dan anaknya untuk menenangkan mereka karena anak-anak saksi Emi Juliana Sagala menangis secara histeris akibat kejadian tersebut;

- Bahwa saksi kemudian duduk di dekat tempat tidur sambil menenangkan anak-anak Emi Juliana Sagala tersebut. Namun demikian, saksi tidak melihat lagi kemana Terdakwa dan saksi Sarjon Sagala pergi dari rumah saksi Emi Juliana Sagala tersebut. Setelah itu, saksi kembali pulang ke rumah saksi;

- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kayu papan untuk memukul saksi Hendrik Sitanggang. Namun demikian, saksi tidak mengetahui alat yang digunakan saksi Sarjon Sagala dan saksi

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangihut Qintus Simbolon Als Pak Laura untuk memukul saksi Hendrik Sitanggang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah aktivitas sehari-hari saksi Hendrik Sitanggang menjadi terganggu akibat perbuatan pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami saksi Hendrik Sitanggang akibat perbuatan pemukulan Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qintus Simbolon Als Pak Laura terhadap saksi Hendrik Sitanggang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qintus Simbolon Als Pak Laura memukul saksi Hendrik Sitanggang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan di luar rumah saksi Emi Juliana Sagala karena saksi fokus menenangkan anak-anak saksi Emi Juliana Sagala yang saat itu sedang menangis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya perdamaian yang dilakukan Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qintus Simbolon Als Pak Laura dengan saksi Hendrik Sitanggang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**7. Sartika Sibarani Alias Mak Indra**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB, saksi bersama suaminya yang bernama Saut Sagala Alias Pak Indra sedang berada di rumahnya. Lalu saksi mendengar keributan di rumah saksi Emi Juliana Sagala, sehingga saksi bersama suaminya mendatangi rumah tersebut dan langsung menuju ke tempat keributan yang terjadi di ruang tamu rumah saksi Emi Juliana Sagala;
- Bahwa saksi melihat saksi Emi Juliana Sagala dan saksi Hendrik Sitanggang sedang bertengkar dan anak-anak mereka yang masih kecil sudah menangis sehingga saksi dan saksi Saut Sagala Alias Pak Indra berusaha untuk menenangkan situasi dengan mengatakan *"tenang..tenang..tenang dulu Tanggang, takut anak-anakmu melihat kamu.. duduk-duduk dulu kita Tanggang"*. Lalu saksi Hendrik Sitanggang menjawab *"mau melihat anak saya pak."*;
- Bahwa saat saksi Hendrik Sitanggang ingin mengambil posisi duduk, tiba-tiba Terdakwa sudah membawa kayu papan dengan tangan kanannya melangkah ke arah saksi Hendrik Sitanggang, dan langsung memukulkan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu papan tersebut ke arah badan saksi Hendrik Sitanggang sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian saksi Sarjon Sagala datang menarik tangan kiri saksi Hendrik Sitanggang agar keluar dari rumah tersebut. Kemudian saksi Lamlam Sagala datang mendorong saksi Hendrik Sitanggang keluar rumah sambil berkata “keluar kau...keluar kau...pulanglah kamu”;
- Bahwa oleh karena situasi semakin ribut dan tidak aman, saksi bersama saksi Saut Sagala Alias Pak Indra menjumpai saksi Emi Juliana Sagala dan anaknya untuk menenangkan mereka karena anak-anak saksi Emi Juliana Sagala menangis secara histeris akibat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi kemudian duduk di dekat tempat tidur sambil menenangkan anak-anak Emi Juliana Sagala tersebut. Namun demikian, saksi tidak melihat lagi kemana Terdakwa dan saksi Sarjon Sagala pergi dari rumah saksi Emi Juliana Sagala tersebut. Setelah itu, saksi kembali pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kayu papan untuk memukul saksi Hendrik Sitanggang. Namun demikian, saksi tidak mengetahui alat yang digunakan saksi Sarjon Sagala dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura untuk memukul saksi Hendrik Sitanggang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah aktivitas sehari-hari saksi Hendrik Sitanggang menjadi terganggu akibat perbuatan pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami saksi Hendrik Sitanggang akibat perbuatan pemukulan Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura terhadap saksi Hendrik Sitanggang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura memukul saksi Hendrik Sitanggang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan di luar rumah saksi Emi Juliana Sagala karena saksi fokus menenangkan anak-anak saksi Emi Juliana Sagala yang saat itu sedang menangis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya perdamaian yang dilakukan Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura dengan saksi Hendrik Sitanggang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **Modesta Simbolon**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB, saksi bersama dengan suaminya yang bernama Lamlam Sagala berada di rumah anak saksi, yaitu saksi Emi Juliana Sagala untuk menemaninya yang baru melahirkan. Lalu tiba-tiba saksi Hendrik Sitanggang datang ke rumah tanpa memberikan kata-kata hormat sesuai dengan adat Batak dan langsung masuk ke ruang tamu untuk meletakkan oleh-oleh untuk anaknya;
- Bahwa saksi Hendrik Sitanggang kemudian berjalan ke arah belakang rumah dan bertemu dengan saksi Sarjon Sagala. Saat itu, saksi Sarjon Sagala mengatakan "*marhua Ho ro* (ngapain kamu datang)", yang dijawab saksi Hendrik Sitanggang "*mamereng gelengku marhua aroa* (melihat anak saya kenapa rupanya)". Lalu saksi Sarjon Sagala mengatakan "*Boasa naing mate Ito kon dang ro ho jala dang i bereng ho* (kenapa mau meninggal Ito saya ini kamu tidak datang)", yang dijawab saksi Hendrik Sitanggang "*Adong aroa i paboa hamu* (ada rupanya kalian beritahu)";
- Bahwa selanjutnya saksi Lamlam Sagala mengatakan "*Palao - palao i dang boi ibana ison* (usir-usir dia tidak boleh dia di sini)". Kemudian saksi Hendrik Sitanggang ingin menarik anaknya, namun mereka tidak mau sehingga menangis dan berteriak-teriak. Saat itu, saksi Lamlam Sagala tidak tega sehingga menarik baju saksi Hendrik Sitanggang dari depan sambil keluar dari rumah. Lalu saksi Hendrik Sitanggang mendorong dengan tangan sebelah kanan ke arah saksi Lamlam Sagala sehingga membuatnya terjatuh serta tidak sadarkan diri (pingsan);
- Bahwa oleh karena situasi sudah mulai panik di rumah, maka saksi pergi ke depan gudang kol untuk meminta bantuan sambil mengatakan "*Buan hamu jo an..*(ambil kalian dulu sana)" sambil menunjuk ke arah rumah saksi Emi Juliana Sagala. Namun demikian, tidak ada tanggapan sehingga saksi kembali ke rumah dan melihat saksi Saut Sagala Alias Pak Indra dan saksi Sartika Sibarani Alias Mak Indra di rumah untuk mengamankan cucu saksi sambil mengatakan "*pa hundul jo....pahundul jo dang olo dakdanak tu ho* (duduk ....duduklah kamu.. tidak mau anak-anak kepada kamu)";
- Bahwa Terdakwa kemudian datang sambil membawa papan yang terbuat dari kayu lalu memukulkan papan tersebut ke arah badan belakang saksi Hendrik Sitanggang sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian, saksi melihat saksi Sarjon Sagala memukul kedua kaki saksi Hendrik Sitanggang dari belakang sehingga saksi Hendrik Sitanggang berjalan ke arah luar rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Hendrik Sitanggang sudah berada di luar rumah tepatnya di pinggir jalan umum (aspal), saksi Mangihut Qintus Simbolon Als Pak Laura sudah memegang besi berupa linggis dengan tangan kanannya. Setelah itu, linggis tersebut diarahkan ke saksi Hendrik Sitanggang sehingga mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan. Setelah itu, saksi Mangihut Qintus Simbolon Als Pak Laura memukulkan kembali ke arah atas kepala, namun saksi Hendrik Sitanggang menangkis dengan tangannya;
- Bahwa saat itu saksi sudah tidak tahan lagi melihat kejadian tersebut sehingga masuk kembali ke rumah saksi Emi Juliana Sagala;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Hendrik Sitanggang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan papan kayu, kemudian saksi Sarjon Sagala memukul saksi Hendrik Sitanggang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan papan kayu di bagian kedua kaki saksi Hendrik Sitanggang, sedangkan saksi Mangihut Qintus Simbolon Als Pak Laura memukul saksi Hendrik Sitanggang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan linggis besi ke arah kepala saksi Hendrik Sitanggang;
- Bahwa papan kayu yang digunakan Terdakwa tidak sama dengan papan kayu yang digunakan saksi Sarjon Sagala untuk memukul saksi Hendrik Sitanggang;
- Bahwa saksi Hendrik Sitanggang tidak melakukan perlawanan pada saat pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qintus Simbolon Als Pak Laura terhadap saksi Hendrik Sitanggang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah aktivitas sehari-hari saksi Hendrik Sitanggang menjadi terganggu akibat perbuatan pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qintus Simbolon Als Pak Laura melakukan pemukulan terhadap saksi Hendrik Sitanggang karena merasa kecewa dengan sikap saksi Hendrik Sitanggang;
- Bahwa Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qintus Simbolon Als Pak Laura sudah sebanyak 2 (dua) kali datang ke Samosir untuk mengupayakan perdamaian dengan saksi Hendrik Sitanggang. Namun demikian, mereka tidak berjumpa dengan saksi Hendrik Sitanggang sehingga tidak ada kesepakatan perdamaian di antara mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**9. Ferdinan Arjuna Sagala Als Juna**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, saksi sedang berada di rumahnya ketika saksi Modesta Simbolon datang ke rumahnya sambil mengatakan "*di rumah kamu Juna*", lalu saksi menjawab "*saya di rumah*" sambil keluar dari rumah, lalu saksi Modesta Simbolon mengatakan "*jemput dulu abang mu si Preddy*", lalu saksi menjawab "*iya*" sehingga saksi mengeluarkan sepeda motor dari teras rumah dan pergi menjemput Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melintas dari depan rumah saksi Emi Juliana Sagala, saksi melihat terjadi keributan. Namun demikian, saksi tidak melihat dengan pasti siapa yang telah ribut, dan anak-anak saksi Emi Juliana Sagala yang masih kecil sudah menangis sehingga terdengar dari luar rumah saksi Emi Juliana Sagala tersebut;
- Bahwa saksi kemudian melanjutkan perjalanan menjemput Terdakwa. Akan tetapi, di tengah perjalanan saksi melihat Terdakwa sudah dibonceng adiknya, yaitu saksi Sarjon Sagala sehingga saksi memutar balik untuk mengikuti mereka dari belakang;
- Bahwa sesampainya di depan rumah saksi Emi Juliana Sagala, saksi melihat saksi Hendrik Sitanggang sudah ditarik saksi Sarjon Sagala dan Terdakwa keluar dari rumah saksi Emi Juliana Sagala. Di luar rumah, saksi Sarjon Sagala bertengkar mulut dengan saksi Hendrik Sitanggang sehingga saksi Hendrik Sitanggang hendak pulang dan melangkah ke arah mobilnya. Saat itu, saksi melihat saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura sudah membawa linggis dan berjalan ke arah saksi Hendrik Sitanggang;
- Bahwa selanjutnya saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura memukul linggis ke arah kepala saksi Hendrik Sitanggang. Saat itu, saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura tidak merasa puas sehingga memukul kembali saksi Hendrik Sitanggang sehingga saksi Hendrik Sitanggang menangkis dengan kedua tangannya. Setelah itu, saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura memukul kembali saksi Hendrik Sitanggang. Saat itu, saksi tidak melihat ke bagian mana pukulan tersebut mengenai saksi Hendrik Sitanggang karena saksi langsung bergegas pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alat yang digunakan Terdakwa dan saksi Sarjon Sagala untuk memukul saksi Hendrik Sitanggang. Dalam hal ini, saksi hanya mengetahui bahwa saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak



Laura memukul saksi Hendrik Sitanggang dengan menggunakan alat berupa linggis yang terbuat dari besi;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa dan saksi Sarjon Sagala memukul saksi Hendrik Sitanggang. Dalam hal ini, saksi hanya melihat saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura memukul saksi Hendrik Sitanggang sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala saksi Hendrik Sitanggang;
- Bahwa saksi Hendrik Sitanggang tidak melakukan perlawanan pada saat pukulan tersebut. Namun demikian, saksi Hendrik Sitanggang menutupi kepalanya ketika kepalanya hendak dipukul saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Hendrik Sitanggang berdarah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura melakukan pemukulan terhadap saksi Hendrik Sitanggang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura kepada saksi Hendrik Sitanggang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Hendrik Sitanggang menjadi terganggu dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya perdamaian yang dilakukan Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura dengan saksi Hendrik Sitanggang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**10. Sarjon Sagala**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, saksi sedang bersama orang tuanya, yaitu saksi Lamlam Sagala dan saksi Modesta Simbolong di rumah kakak saksi, yaitu saksi Emi Juliana Sagala di Lumban Gambiri, Dusun Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi. Saat itu, saksi Emi Juliana Sagala baru melahirkan dengan cara operasi di RSUD Sidikalang, sehingga saksi sebagai keluarga menemaninya di rumah untuk menjaga anak-anak saksi Emi Juliana Sagala;
- Bahwa saksi Hendrik Sitanggang datang ke rumah saksi Emi Juliana Sagala sambil memberikan oleh-oleh untuk anak-anaknya dengan meletakkannya di atas tempat tidur. Kemudian saksi Hendrik Sitanggang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan ke arah dapur sehingga saksi bangkit dari tempat duduk dan melangkah ke pintu tengah;

- Bahwa saksi Hendrik Sitanggang kemudian berhadapan dengan saksi sehingga saksi mengatakan "*Mar hua Ho ro* (ngapain kamu datang)" Kemudian saksi Hendrik Sitanggang menjawab "*Mar hua aroa.....mamereng gelengku* (kenapa rupanya.... saya mau melihat anak saya)" lalu saksi mengatakan "*Boasa dang i bereng ho ito i naing operasi* (kenapa kamu tidak melihat kakak saya operasi)" lalu saksi Hendrik Sitanggang menjawab "*Adoang aroa i paboa hamu* (ada rupa kalian beritahu)";

- Bahwa saksi kemudian merasa jawaban saksi Hendrik Sitanggang kurang sopan kepada saksi selaku ipar kandungannya sehingga saksi mendorong dada saksi Hendrik Sitanggang dengan kedua tangannya. Namun demikian, saksi Hendrik Sitanggang melawan dengan menahan dorongan tersebut. Bahwa kemudian saksi Lamlam Sagala berkata kepada saksi Hendrik Sitanggang dengan mengatakan "*pergi.....pergi....pergi....keluar dari sini*" sambil mendorong saksi Hendrik Sitanggang keluar dari rumah tersebut. Namun demikian, saksi Hendrik Sitanggang membalas dorongan tersebut dengan cara mendorong saksi Lamlam Sagala tersebut;

- Bahwa oleh karena saksi tidak tega melihat saksi Lamlam Sagala tersebut, maka saksi pergi untuk menjemput abang saksi, yaitu Terdakwa ke rumahnya. Saat itu, saksi pergi membawa sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa. Namun demikian, Terdakwa ternyata tidak berada di rumah sehingga saksi melanjutkan pencarian Terdakwa di kedai. Saat itu, saksi memanggil Terdakwa dengan mengatakan "*Eta Tu taruan nungga ro Pak Valen* (Ayo ke rumah kakak Sudah datang Pak Valen);

- Bahwa lalu Terdakwa langsung menaiki sepeda motor saksi menuju rumah saksi Emi Juliana Sagala. Sesampainya di sana, Terdakwa masuk ke rumah, sedangkan saksi memarkirkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya, saksi melihat sebuah kayu yang tergeletak di halaman rumah dan mengambilnya. Kemudian, saksi membawa kayu tersebut ke dalam rumah;

- Bahwa saksi kemudian melihat saksi Hendrik Sitanggang ditarik oleh Terdakwa agar keluar dari rumah tersebut. Namun demikian, saksi Hendrik Sitanggang melepaskan tarikan tersebut sehingga saksi langsung memukul saksi Hendrik Sitanggang sebanyak 3 (tiga) kali ke arah badan belakang. Saat itu, saksi Hendrik Sitanggang tidak melawan, dan saksi Hendrik Sitanggang keluar dari rumah tersebut. Kemudian, saksi mengikuti saksi

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Sitanggang dari belakang agar tidak masuk lagi ke rumah. Sesampainya di pintu depan, saksi menjaga agar saksi Hendrik Sitanggang tidak masuk kembali ke dalam rumah;

- Bahwa kemudian saksi melihat saksi Hendrik Sitanggang berjalan ke arah mobilnya. Saat itu, saksi melihat saksi Mangihut Qintus Simbolon Als Pak Laura, yang sudah memegang linggis besi, melangkah menuju saksi Hendrik Sitanggang. Saat itu, saksi melihat saksi Mangihut Qintus Simbolon Als Pak Laura dan saksi Hendrik Sitanggang sudah saling berhadapan dan saling bicara;

- Bahwa tiba-tiba saksi Mangihut Qintus Simbolon Als Pak Laura memukul dengan menggunakan linggis ke arah kepala saksi Hendrik Sitanggang. Kemudian, saksi Mangihut Qintus Simbolon Als Pak Laura memukul kembali ke arah saksi Hendrik Sitanggang. Saat itu, saksi Hendrik Sitanggang menangkis dengan tangannya. Namun demikian, saksi tidak ingat lagi tangan sebelah mana yang menangkis pukulan tersebut. Setelah itu, saksi melihat saksi Hendrik Sitanggang masuk ke dalam mobilnya;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Hendrik Sitanggang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan alat berupa papan kayu, sedangkan saksi memukul saksi Hendrik Sitanggang dengan menggunakan papan kayu sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi Mangihut Qintus Simbolon Als Pak Laura memukul saksi Hendrik Sitanggang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan alat berupa linggis yang terbuat dari besi;

- Bahwa saksi Hendrik Sitanggang tidak ada melakukan perlawanan pada saat pemukulan tersebut;

- Bahwa saksi Hendrik Sitanggang mendapatkan perawatan inap (*opname*) dan perawatan medis berobat jalan. Namun demikian, saksi tidak mengetahui berapa lama saksi Hendrik Sitanggang mendapatkan perawatan medis tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat pemukulan yang dilakukan saksi, Terdakwa, dan saksi Mangihut Qintus Simbolon Als Pak Laura terhadap saksi Hendrik Sitanggang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Hendrik Sitanggang menjadi terganggu dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya akibat pemukulan tersebut;

- Bahwa saksi memukul saksi Hendrik Sitanggang karena merasa saksi Hendrik Sitanggang tidak menghargai saksi, serta saksi Hendrik Sitanggang tidak bersedia datang untuk melihat saksi Emi Juliana Sagala melahirkan;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ada mengajak Terdakwa untuk memukul saksi Hendrik Sitanggang;
- Bahwa saksi mendapatkan papan kayu untuk memukul saksi Hendrik Sitanggang dari halaman rumah saksi Emi Juliana Sagala;
- Bahwa papan kayu yang digunakan Terdakwa untuk memukul saksi Hendrik Sitanggang tidak sama dengan papan kayu yang digunakan saksi untuk memukul saksi Hendrik Sitanggang;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa, dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura sudah pernah mengupayakan perdamaian dengan saksi Hendrik Sitanggang dengan datang ke Samosir bersama dengan Kepala Desa. Namun demikian, mereka pada waktu itu diusir sehingga tidak ada kesepakatan perdamaian di antara mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**11. Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, saksi sedang minum tuak bersama rekan-rekan di Gudang kol. Ketika itu, saksi mendengar suara ribut dari rumah saksi Emi Juliana Sagala sehingga saksi mengatakan kepada rekan-rekannya agar tidak ikut campur terhadap keributan di rumah Emi Juliana Sagala tersebut;
- Bahwa berselang 1 (satu) menit kemudian, saksi Modesta Simbolon datang ke depan gudang kol sambil mengatakan "*tolong hamu majo hami bah nungga di pamate Gelengku, bantu hamu majo* (tolong dulu kami sudah mau matikan anak saya disana, bantu dulu kami)" namun saksi tidak menjawab. Saat itu, saksi melihat saksi Modesta Simbolon kecewa karena tidak ada respons atas permintaannya tersebut. Di samping itu, saksi juga melarang rekan-rekan yang lain agar tidak ikut campur atas keributan di rumah tersebut;
- Bahwa oleh karena situasi di rumah Emi Juliana Sagala semakin ribut dan tidak terkendali lagi, maka saksi dan rekan-rekan yang ada di dalam gudang keluar dari gudang kol, menuju rumah saksi Emi Juliana Sagala. Di situ, saksi mendengar anak-anak saksi Emi Juliana Sagala semakin menangis meminta tolong. Di samping itu, saksi melihat saksi Lamlam Sagala sudah tergeletak di depan pintu depan rumah. Kemudian, saksi juga melihat Terdakwa dan saksi Hendrik Sitanggang sudah di halaman rumah tersebut;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melangkah ke halaman rumah saksi dan mengambil linggis yang terbuat dari besi dengan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya, saksi membawa linggis tersebut ke arah saksi Hendrik Sitanggang yang sudah berdiri di halaman rumah saksi Emi Juliana Sagala;
- Bahwa saksi Hendrik Sitanggang kemudian mengatakan “*Baen ma* (lakukanlah)” sehingga saksi mengangkat linggis setinggi wajahnya dan memukulkan ke arah telinga saksi Hendrik Sitanggang. Saat itu, saksi Hendrik Sitanggang mengangkat tangan sebelah kanan untuk menangkis sehingga mengenai belakang telinga kanannya. Kemudian, saksi kembali mengarahkan linggis tersebut ke arah kepala atas. Namun demikian, saksi Hendrik Sitanggang menunduk dan mengangkat tangannya untuk menghalangi linggis. Saat itu, saksi berada dalam keadaan emosi sehingga saksi ditarik dari belakang untuk dibawa ke rumahnya yang bersebelahan dengan rumah saksi Emi Juliana Sagala;
- Bahwa saksi ada memukulkan linggis sebanyak 2 (dua) kali ke arah leher atau bagian kepala saksi Hendrik Sitanggang. Namun demikian, saksi tidak melihat Terdakwa dan saksi Sarjon Sagala ada memukulkan sesuatu ke saksi Hendrik Sitanggang;
- Bahwa linggis yang digunakan saksi tersebut terbuat dari besi dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter sampai dengan 45 (empat puluh lima) centimeter;
- Bahwa saksi Hendrik Sitanggang tidak ada melakukan perlawanan kepada saksi ketika saksi memukulkan linggis kepadanya. Dalam hal ini, saksi Hendrik Sitanggang hanya diam saja dan melindungi kepalanya dengan kedua tangannya;
- Bahwa saksi memukul saksi Hendrik Sitanggang karena saksi tidak tahan mendengar saksi Emi Juliana Sagala dan anak-anaknya menangis dengan histeris. Di samping itu, saksi juga kesal dengan saksi Hendrik Sitanggang setelah melihat saksi Lamlam Sagala sudah tergeletak di atas lantai;
- Bahwa saksi membawa linggis tersebut dari rumahnya untuk menjaga diri saksi sendiri;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa, dan saksi Sarjon Sagala sudah pernah mengupayakan perdamaian dengan saksi Hendrik Sitanggang dengan datang ke Samosir bersama dengan Kepala Desa. Namun demikian, mereka pada waktu itu diusir sehingga tidak ada kesepakatan perdamaian di antara mereka;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 138/RSUD/VI/VER/2024 tanggal 14 Juni 2024 terhadap Hendrik Sitanggang, didapati hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Tampak luka robek di bagian kepala (di bagian telinga kanan) ukuran sekitar 3,5 (tiga setengah) centimeter kali 1 (satu) centimeter kali 1 (satu) centimeter, Dasar : Otot, Perdarahan tidak aktif;
  - Tampak benjol di sekitar luka robek bagian kepala ukuran sekitar 6 (enam) centimeter kali 3,5 (tiga setengah) centimeter;
  - Tampak luka lecet lengan kiri ukuran sekitar 3 (tiga) centimeter kali 3 (tiga) centimeter;
  - Tampak luka robek di siku tangan kiri ukuran sekitar 1 (satu) centimeter kali 0,5 (nol koma lima) centimeter;
  - Tampak luka robek di jari ke IV tangan kiri ukuran sekitar 1 (satu) centimeter kali 1 (satu) centimeter kali 0,5 (nol koma lima) centimeter, dijari keempat tampak bengkok;
  - Tampak bengkok pada jari kedua dan ketiga tangan kiri;
  - Tampak bengkok pada punggung tangan kiri ukuran sekitar 7 (tujuh) centimeter kali 5 (lima) centimeter;
  - Tampak pada telapak tangan kiri memar berwarna kebiruan ukuran sekitar 5 (lima) centimeter kali 5 (lima) centimeter;
  - Tampak memar berwarna kemerahan di punggung kiri belakang ukuran sekitar 3 (tiga) centimeter kali 1 (satu) centimeter;

Dengan kesimpulan: perubahan-perubahan tersebut di atas diduga disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa sedang berada di kedai sedang minum tuak. Tak beberapa lama kemudian, saksi Sarjon Sagala datang sambil mengatakan "*bang nungga ro Sitanggang Nungga Peak bapa* (bang sudah datang Sitanggang, dan bapak kita sudah tergeletak)". Kemudian, Terdakwa langsung melangkah ke arah saksi Sarjon Sagala untuk menaiki sepeda motor miliknya ke arah rumah saksi Emi Juliana Sagala;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di sana, Terdakwa melihat saksi Hendrik Sitanggang sudah berada di dalam rumah. Pada saat Terdakwa turun dari sepeda motor, Terdakwa melihat kayu papan tergeletak di halaman rumah sehingga Terdakwa mengambil kayu papan tersebut dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu, Terdakwa melangkah ke arah rumah dan melihat saksi Lamlam Sagala sudah tergeletak di lantai;
- Bahwa Terdakwa kemudian merasa emosi kepada saksi Hendrik Sitanggang sehingga memukulkan kayu papan tersebut ke arah badan belakang saksi Hendrik Sitanggang sebanyak 2 (dua) kali. Pada saat pemukulan yang kedua kali, kayu papan tersebut terjatuh ke lantai. Setelah itu, Terdakwa mendorong saksi Hendrik Sitanggang ke arah luar rumah agar tidak terjadi keributan di dalam rumah. Namun demikian, saksi Hendrik Sitanggang tetap tidak mau keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendorong saksi Hendrik Sitanggang ke luar rumah. Pada saat itu, saksi Sarjon Sagala melakukan pemukulan ke arah saksi Hendrik Sitanggang dengan menggunakan kayu, sedangkan Terdakwa terus mendorong saksi Hendrik Sitanggang keluar dari rumah tersebut agar tidak membuat keributan;
- Bahwa sesampainya di halaman, saksi Hendrik Sitanggang kemudian berdiri dan berjalan menuju mobil miliknya, sedangkan saksi selanjutnya masuk ke rumah kembali untuk mengambil beras dan menaburkannya ke atas kepala saksi Emi Juliana Sagala sesuai dengan tradisi orang Batak.;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian punggung saksi Hendrik Sitanggang dengan menggunakan papan kayu sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan saksi Sarjon Sagala memukul bagian punggung saksi Hendrik Sitanggang dengan menggunakan papan kayu sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian, saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura memukul bagian leher atau kepala saksi Hendrik Sitanggang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan linggis;
- Bahwa saksi Hendrik Sitanggang tidak ada melakukan perlawanan pada saat pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi Hendrik Sitanggang mendapatkan perawatan inap (*opname*) dan perawatan medis berobat jalan. Namun demikian, saksi tidak mengetahui berapa lama saksi Hendrik Sitanggang mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi Sarjon Sagala dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura terhadap saksi Hendrik Sitanggang;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi Hendrik Sitanggang menjadi terganggu dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi Sarjon Sagala bersama dengan Terdakwa, dan saksi Mangihut Qintus Simbolon Als Pak Laura sudah pernah mengupayakan perdamaian dengan saksi Hendrik Sitanggang dengan datang ke Samosir bersama dengan Kepala Desa. Namun demikian, mereka pada waktu itu diusir sehingga tidak ada kesepakatan perdamaian di antara mereka;
- Bahwa papan kayu yang digunakan Terdakwa untuk memukul saksi Hendrik Sitanggang tidak sama dengan papan kayu yang digunakan saksi Sarjon Sagala untuk memukul saksi Hendrik Sitanggang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Rusmaida Siboro**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terjadi pertengkaran antara saksi Hendrik Sitanggang dengan istrinya, yaitu saksi Emi Juliana Sagala pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024 di Lumban Gambiri, Dusun Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi. Saat itu, saksi Modesta Simbolon menemui saksi Mangihut Qintus Simbolon Als Pak Laura untuk meminta pertolongan akibat keributan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran tersebut karena pertengkaran tersebut sudah selesai pada waktu saksi sampai di rumah tersebut;
- Bahwa rumah saksi berada di depan rumah saksi Emi Juliana Sagala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qintus Simbolon Als Pak Laura memang ada melakukan pemukulan kepada saksi Hendrik Sitanggang;
- Bahwa saksi Mangihut Qintus Simbolon Als Pak Laura tidak ada menceritakan pemukulan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sarjon Sagala tidak ada memiliki permasalahan sebelumnya dengan saksi Hendrik Sitanggang. Namun demikian, saksi Hendrik Sitanggang sering ribut dengan saksi Mangihut Qintus Simbolon Als Pak Laura. Dalam hal ini, saksi Mangihut Qintus Simbolon Als Pak Laura selalu mengalah karena ia adalah tulang (paman) dari saksi Hendrik Sitanggang sendiri;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hendrik Sitanggang sudah lama tidak tinggal di Lumban Gambiri;
- Bahwa saksi menikah dengan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura pada tahun 2005;
- Bahwa saksi memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama baru tamat SMA namun tidak melanjutkan kuliah karena tidak ada biaya, anak kedua kelas 2 SMA, dan anak ketiga kelas 2 SMP;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Hendrik Sitanggang dirawat di rumah sakit karena saksi menjenguknya di rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, saksi juga mendatangi rumah orang tua saksi Hendrik Sitanggang di Pangururan;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura. Namun demikian, saksi Hendrik Sitanggang dan keluarganya tidak menerimanya;
- Bahwa keseharian Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura di lingkungan masyarakat adalah baik;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah, sedangkan saksi Sarjon Sagala belum menikah dan masih tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya;

**2. Maklum Purba**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pertengkaran antara saksi Hendrik Sitanggang dengan istrinya, yaitu saksi Emi Juliana Sagala pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024 di Lumban Gambiri, Dusun Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi. Kemudian, Terdakwa dan saksi Sarjon Sagala bertengkar sehingga kemudian memukul saksi Hendrik Sitanggang;
- Bahwa saksi mengetahui keributan tersebut dari cerita orang di kampung;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara saksi Hendrik Sitanggang dengan istrinya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura ada melakukan pemukulan kepada saksi Hendrik Sitanggang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sarjon Sagala memukul saksi Hendrik Sitanggang karena Terdakwa dan saksi Sarjon Sagala marah terhadap saksi

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Sitanggang yang tidak datang saat istrinya, yaitu saksi Emi Juliana Sagala melahirkan;

- Bahwa saksi tidak melihat saksi Hendrik Sitanggang berdarah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya;

**3. Darman Purba**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pertengkaran antara saksi Hendrik Sitanggang dengan istrinya, yaitu saksi Emi Juliana Sagala pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024 di Lumban Gambiri, Dusun Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi. Kemudian, saksi Modesta Simbolon menemui saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura untuk meminta pertolongan karena terjadi keributan di rumah saksi Emi Juliana Sagala tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui keributan tersebut dari cerita orang di kampung sehingga tidak melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura ada melakukan pemukulan kepada saksi Hendrik Sitanggang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura ada permasalahan dengan saksi Hendrik Sitanggang sebelum terjadinya peristiwa pemukulan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya;

**4. Pikner Simbolon**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pertengkaran antara saksi Hendrik Sitanggang dengan istrinya, yaitu saksi Emi Juliana Sagala pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024 di Lumban Gambiri, Dusun Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pertengkaran tersebut karena saksi tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita orang di kampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura ada melakukan pemukulan kepada saksi Hendrik Sitanggang;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa dan saksi Sarjon Sagala ada memiliki permasalahan dengan saksi Hendrik Sitanggang. Namun demikian, saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura pernah memiliki permasalahan dengan saksi Hendrik Sitanggang;
- Bahwa saksi kurang mengetahui dengan jelas apa permasalahan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura dengan saksi Hendrik Sitanggang sebelum terjadinya peristiwa pemukulan tersebut. Namun demikian, saksi mengetahui bahwa sudah ada perdamaian secara tertulis di hadapan tokoh masyarakat (*natua-tua*) dan kepala desa bahwa saksi Hendrik Sitanggang berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa perdamaian yang saksi maksud tersebut tidak memiliki hubungan dengan peristiwa pemukulan dalam perkara ini, melainkan dengan permasalahan keluarga yang terjadi sebelumnya;
- Bahwa tidak ada perdamaian lagi setelah terjadinya peristiwa pemukulan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya;

**5. Doharman Tinambunan**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pertengkaran antara saksi Hendrik Sitanggang dengan istrinya, yaitu saksi Emi Juliana Sagala pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024 di Lumban Gambiri, Dusun Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sarjon Sagala kemudian datang untuk meleraikan. Di samping itu, saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura juga datang untuk meleraikan sehingga terjadi keributan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa keributan tersebut. Namun demikian, saksi melihatnya dari rumahnya yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi Emi Juliana Sagala;
- Bahwa saksi Hendrik Sitanggang bersifat egois dan tidak bergaul dengan tetangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura ada melakukan pemukulan kepada saksi Hendrik Sitanggang;
- Bahwa saksi Hendrik Sitanggang bertengkar dengan saksi Emi Juliana Sagala mengenai masalah anak;
- Bahwa saksi tidak ada melihat saksi Hendrik Sitanggang berdarah;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya;

**6. Ebekson Hutabarat**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pertengkaran antara saksi Hendrik Sitanggang dengan Terdakwa dan saksi Sarjon Sagala pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024 di Lumban Gambiri, Dusun Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi;

- Bahwa saksi tidak melihat saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura di lokasi kejadian;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran tersebut karena saksi melihat dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Emi Juliana Sagala;

- Bahwa kondisi cuaca pada waktu terjadi keributan tersebut adalah gelap karena malam hari;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa, saksi Sarjon Sagala, dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura ada melakukan pemukulan kepada saksi Hendrik Sitanggang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara saksi Hendrik Sitanggang dengan saksi Emi Juliana Sagala;

- Bahwa saksi tidak ada melihat saksi Hendrik Sitanggang berdarah karena saksi melihat dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Emi Juliana Sagala;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket warna biru merek GAB'S JEANS;
2. 1 (satu) batang kayu papan dengan panjang sekitar 76 (tujuh puluh enam) centimeter;
3. 1 (satu) batang kayu dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) centimeter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, saksi Hendrik Sitanggang mendatangi rumah saksi Emi Juliana Sagala yang terletak di Lumban Gambiri, Dusun Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, untuk melihat anak-anaknya. Di sana, saksi Hendrik Sitanggang terlibat suatu percekcoakan dengan saksi Sarjon Sagala dan saksi Lamlam Sagala yang tidak setuju apabila saksi Hendrik Sitanggang datang ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi Sarjon Sagala kemudian pergi menjemput Terdakwa untuk mengajaknya kembali ke rumah saksi Emi Juliana Sagala. Pada saat Terdakwa turun dari sepeda motor sesampainya di sana, Terdakwa melihat kayu papan tergeletak di halaman rumah sehingga Terdakwa mengambil kayu tersebut. Setelah itu, Terdakwa melangkah ke arah rumah dan melihat saksi Lamlam Sagala sudah tergeletak di lantai;
- Bahwa Terdakwa kemudian merasa emosi sehingga memukul kayu papan tersebut ke arah badan belakang saksi Hendrik Sitanggang sebanyak 2 (dua) kali. Di samping itu, saksi Sarjon Sagala kemudian juga memukul bagian punggung saksi Hendrik Sitanggang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Pada saat pemukulan yang kedua kali, kayu papan tersebut terjatuh ke lantai. Setelah itu, Terdakwa mendorong saksi Hendrik Sitanggang ke arah luar rumah agar tidak terjadi keributan di dalam rumah;
- Bahwa saksi Hendrik Sitanggang tidak ada melakukan perlawanan pada saat pemukulan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 138/RSUD/VI/VER/2024 tanggal 14 Juni 2024 terhadap Hendrik Sitanggang, didapati hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Tampak luka robek di bagian kepala (di bagian telinga kanan) ukuran sekitar 3,5 (tiga setengah) centimeter kali 1 (satu) centimeter kali 1 (satu) centimeter, Dasar : Otot, Perdarahan tidak aktif;
  - Tampak benjol di sekitar luka robek bagian kepala ukuran sekitar 6 (enam) centimeter kali 3,5 (tiga setengah) centimeter;
  - Tampak luka lecet lengan kiri ukuran sekitar 3 (tiga) centimeter kali 3 (tiga) centimeter;
  - Tampak luka robek di siku tangan kiri ukuran sekitar 1 (satu) centimeter kali 0,5 (nol koma lima) centimeter;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek di jari ke IV tangan kiri ukuran sekitar 1 (satu) centimeter kali 1 (satu) centimeter kali 0,5 (nol koma lima) centimeter, dijari keempat tampak bengkak;
- Tampak bengkak pada jari kedua dan ketiga tangan kiri;
- Tampak bengkak pada punggung tangan kiri ukuran sekitar 7 (tujuh) centimeter kali 5 (lima) centimeter;
- Tampak pada telapak tangan kiri memar berwarna kebiruan ukuran sekitar 5 (lima) centimeter kali 5 (lima) centimeter;
- Tampak memar berwarna kemerahan di punggung kiri belakang ukuran sekitar 3 (tiga) centimeter kali 1 (satu) centimeter;
- Dengan kesimpulan: perubahan-perubahan tersebut di atas diduga disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa saksi Sarjon Sagala bersama dengan Terdakwa, dan saksi Mangihut Qointus Simbolon Als Pak Laura sudah pernah mengupayakan perdamaian dengan saksi Hendrik Sitanggang. Namun demikian, upaya tersebut tidak berhasil sehingga tidak ada kesepakatan perdamaian di antara mereka;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Hendrik Sitanggang mendapatkan perawatan selama sekitar 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa pada dasarnya menunjuk pada siapa yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk



Menimbang, bahwa uraian surat dakwaan Penuntut Umum telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas dari Terdakwa, maupun tindak pidana yang didakwakannya. Di samping itu, keterangan saksi-saksi, yang juga telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, menerangkan bahwa Terdakwa memang merupakan orang yang disebut dalam uraian surat dakwaan tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim beranggapan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan tertentu yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap tubuh dari orang lain. Di samping itu, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakibatkan perasaan tidak enak tertentu pada tubuh seseorang (*hevige onlust veroorzakende gewaarwordingen in of aan het lichaam*) juga dapat dikategorikan sebagai sebuah penganiayaan (lihat Mr. J.M. van Bemmelen, *Arresten over Strafrecht*, Cetakan Keempat, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., Haarlem, 1949, hlm. 318);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, saksi Hendrik Sitanggang mendatangi rumah saksi Emi Juliana Sagala yang terletak di Lumban Gambiri, Dusun Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, untuk melihat anak-anaknya. Di sana, saksi Hendrik Sitanggang terlibat suatu percekcoakan dengan saksi Sarjon Sagala dan saksi Lamlam Sagala yang tidak setuju apabila saksi Hendrik Sitanggang datang ke rumah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Sarjon Sagala lalu pergi menjemput Terdakwa untuk mengajaknya kembali ke rumah saksi Emi Juliana Sagala. Pada saat Terdakwa turun dari sepeda motor sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa melihat sebuah kayu papan tergeletak di halaman rumah sehingga Terdakwa mengambil kayu tersebut. Setelah itu, Terdakwa melangkah ke arah rumah dan melihat saksi Lamlam Sagala sudah tergeletak di lantai. Saat itu, Terdakwa merasa emosional sehingga kemudian memukulkan kayu papan tersebut ke arah badan belakang saksi Hendrik Sitanggang sebanyak 2 (dua) kali. Pada saat pemukulan yang kedua, kayu papan tersebut terjatuh ke lantai. Setelah itu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendorong saksi Hendrik Sitanggang ke arah luar rumah agar tidak terjadi keributan di dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 138/RSUD/VI/VER/2024 tanggal 14 Juni 2024 terhadap Hendrik Sitanggang, didapati hasil pemeriksaan bahwa saksi Hendrik Sitanggang menderita luka-luka yang diduga disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul dengan perincian sebagai berikut :

- Tampak luka robek di bagian kepala (di bagian telinga kanan) ukuran sekitar 3,5 (tiga setengah) centimeter kali 1 (satu) centimeter kali 1 (satu) centimeter, Dasar : Otot, Perdarahan tidak aktif;
- Tampak benjol di sekitar luka robek bagian kepala ukuran sekitar 6 (enam) centimeter kali 3,5 (tiga setengah) centimeter;
- Tampak luka lecet lengan kiri ukuran sekitar 3 (tiga) centimeter kali 3 (tiga) centimeter;
- Tampak luka robek di siku tangan kiri ukuran sekitar 1 (satu) centimeter kali 0,5 (nol koma lima) centimeter;
- Tampak luka robek di jari ke IV tangan kiri ukuran sekitar 1 (satu) centimeter kali 1 (satu) centimeter kali 0,5 (nol koma lima) centimeter, dijari keempat tampak bengkak;
- Tampak bengkak pada jari kedua dan ketiga tangan kiri;
- Tampak bengkak pada punggung tangan kiri ukuran sekitar 7 (tujuh) centimeter kali 5 (lima) centimeter;
- Tampak pada telapak tangan kiri memar berwarna kebiruan ukuran sekitar 5 (lima) centimeter kali 5 (lima) centimeter;
- Tampak memar berwarna kemerahan di punggung kiri belakang ukuran sekitar 3 (tiga) centimeter kali 1 (satu) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa saksi Hendrik Sigalingging menderita luka salah satunya di bagian punggung kiri belakang ukuran sekitar 3 (tiga) centimeter kali 1 (satu) centimeter. Dalam hal ini, hasil pemeriksaan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa memukul bagian belakang tubuh saksi Hendrik Sitanggang sebanyak 2 (dua) kali ketika merasa emosional pada saat melihat saksi Lamlam Sagala sudah tergeletak di lantai rumah saksi Emi Juliana Sagala. Dengan kata lain. Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hendrik Sitanggang yang mengakibatkan luka di bagian punggung kiri belakangnya;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memang telah mengajukan saksi-saksi untuk meringankan Terdakwa. Namun demikian, keterangan saksi-saksi tersebut justru kebanyakan menerangkan mengenai pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga saksi Hendrik Sitanggang dan istrinya, yaitu saksi Emi Juliana Sagala. Di samping itu, saksi-saksi tersebut juga tidak melihat secara langsung pertengkaran tersebut meskipun mereka menerangkan bahwa mereka mendengar suara keributan tersebut. Dengan kata lain, tidak ada keterangan saksi yang diajukan Terdakwa yang dapat menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya memang menyatakan bahwa dirinya tergerak memukul saksi Hendrik Sitanggang karena merasa emosional setelah melihat saksi Lamlam Sagala yang sudah tergeletak di atas tanah karena didorong saksi Hendrik Sitanggang. Namun demikian, Terdakwa seharusnya dapat mengendalikan dirinya untuk tidak memukul saksi Hendrik Sitanggang. Meskipun saksi Hendrik Sitanggang telah menimbulkan keributan di keluarga Terdakwa pada saat dilakukannya tindak pidana tersebut, namun Terdakwa seharusnya dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut. Oleh karena itu, Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna biru merek GAB'S JEANS, 1 (satu) batang kayu papan dengan panjang sekitar 76 (tujuh puluh enam) centimeter, dan 1 (satu) batang kayu dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) centimeter, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 125 Pid.B/2024/PN Sdk atas nama Terdakwa Sarjon Sagala, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 125 Pid.B/2024/PN Sdk atas nama Terdakwa Sarjon Sagala;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa tidak hanya bertujuan semata sebagai pembalasan kepada Terdakwa, tetapi juga berfungsi sebagai sarana baginya untuk dapat membina dan memperbaiki dirinya ketika kembali di masyarakat kelak. Dalam hal ini, Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi Hendrik Sitanggang sehingga Terdakwa selayaknya dapat memperbaiki kembali hubungan yang rusak dalam keluarganya karena tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang pantas bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana sebelumnya;
- Terdakwa telah berupaya melakukan perdamaian dengan saksi Hendrik Sitanggang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Preddy Sagala** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket warna biru merek GAB'S JEANS;
  - 1 (satu) batang kayu papan dengan panjang sekitar 76 (tujuh puluh enam) centimeter;
  - 1 (satu) batang kayu dengan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) centimeter;

Dipergunakan untuk perkara Nomor 125 Pid.B/2024/PN Sdk atas nama Terdakwa Sarjon Sagala;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Johannes Edison Haholongan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H., dan Dimas Ari Wicaksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Junjung Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H.

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Sdk



Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)